

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal

Gibran Aufa Najwan¹, Albertus Sentot Sudarwanto²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

e-mail: akugibran24@student.uns.ac.id¹, alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai unsur perbuatan melawan hukum pada kasus penyalahgunaan data pribadi serta perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disalahgunakan oleh layanan pinjaman online ilegal. Meskipun telah dibentuk pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, masih terdapat pelanggaran yang merugikan debitur/peminjam karena adanya penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi debitur yang dilakukan oleh kreditor layanan pinjaman online ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan sumber atau bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta bahan-bahan non hukum dengan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi peminjam atau debitur oleh layanan pinjaman online berbasis financial technology telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan melanggar Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, dan Pinjaman Online*

Abstract

This research aims to explain the elements of unlawful acts in cases of personal data protection as well as legal protection for borrowers' personal data which is misused by illegal online loan services. Even though regulations have been established regarding the protection of personal data, there are still violations that are detrimental to debtors/borrowers due to the protection and dissemination of debtors' personal data by illegal online loan creditor services. This research is normative research with a regulatory-legislative approach that uses legal sources or materials consisting of primary, secondary legal materials and non-legal materials with the method of collecting legal materials through literature review. Analysis of legal materials is carried out using deductive syllogism. The research results show that the coverage and dissemination of personal data of borrowers or debtors through financial technology-based online loan services fulfills the elements of unlawful acts as

regulated in Article 1365 of the Civil Code and violates Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Keywords: *Unlawful Manufacturing, Personal Data Protection, and Online Loans*

INTRODUCTION

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentu juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian (A. Syaifudin, 2020:408). Pada masa kini, perekonomian suatu negara tidak hanya bergantung pada tanggung jawab negara. Pihak swasta ikut terlibat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan adanya investasi, serta pengelolaan pada beberapa sumber daya tertentu. Perekonomian ini juga semakin berkembang seiring dengan munculnya geliat usaha dari masyarakat menengah ke bawah, seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang bahkan dipercaya dapat menjadi penopang dalam perekonomian kedepannya. Akan tetapi, kegiatan usaha semacam ini seringkali menemukan kesulitan terutama dalam hal pendanaan kegiatan, sehingga membutuhkan dana pinjaman dari penyedia jasa keuangan.

Kebutuhan dana bagi setiap individu, khususnya yang digunakan untuk kegiatan usaha, merupakan fenomena yang bisa ditemukan sehari-hari. Bagi kegiatan usaha/bisnis, uang merupakan faktor utama yang diperlukan untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat dijalankan. (Munir Fuady, 2002:1). Kebutuhan dana semacam ini tentu bisa dipenuhi dengan melakukan pinjaman di Bank. Dalam hal ini, Bank biasanya memiliki produk simpan meminjam yang ditujukan bagi masyarakat sebagai nasabah/konsumen, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang secara tersendiri diatur oleh Bank tersebut.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank terbesar, disisi lain kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu tidak berlebihan jika stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mengelola kredit. Bank yang berhasil dalam mengelola kreditnya diprediksikan akan berkembang usahanya yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak dalam melaksanakan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil, akan tetapi kredit/pinjaman yang diberikan tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena tidak sedikit kredit menjadi masalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi, adanya kesenjangan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit sehingga menyebabkan sumber pendapatan dari usaha tersebut tidak mencukupi bahkan gagal, yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi.

Bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan akan menawarkan produk simpan pinjam dengan besaran tertentu sesuai yang diperlukan oleh nasabah. Namun bagi Bank, sifat kehati-hatian sangat diperlukan untuk

memastikan bahwa pinjaman yang telah diberikan tersebut akan benar-benar diganti. Kaitannya dengan Bank atau Lembaga Pendanaan, saat akan menerima permohonan kredit dari nasabah perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit tersebut meliputi:

1. Latar belakang nasabah/ perusahaan nasabah;
2. Prospek usaha yang akan dibiayai;
3. Jaminan yang diberikan;
4. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank. (N.A Sholikhah, 2015:1)

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (Fintech)*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *Fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (E. Santi, 2017:1-20). Jasa layanan keuangan *Fintech* diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat. Jasa layanan keuangan *Fintech* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan lainnya. Konsep ini menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu *platform/aplikasi*.

Perkembangan *Fintech* di Indonesia didorong oleh dua alasan, yaitu: Pertama, generasi millennial sangat akrab dengan internet dan mereka terbiasa menemukan solusi sederhana dan cepat untuk mereka masalah melalui penggunaan teknologi. *Fintech* memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks layanan keuangan. Kedua, meluasnya penggunaan Internet, media sosial, dan smartphone mendorong ide untuk melakukan transaksi online. Kedua alasan ini yang membuat *Fintech* berdampak secara signifikan, dengan tidak hanya membuat layanan lebih nyaman, tetapi juga dengan membangun infrastruktur dan menyediakan inklusi keuangan untuk jutaan orang di ekonomi riil (Fitri Amalia, 2016:2).

Fintech telah membuka peluang baru dalam sistem pinjaman yang dikenal sebagai *Peer to Peer Lending*. *Platform* ini menyediakan layanan pinjam-meminjam antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa melibatkan institusi keuangan tradisional seperti bank. Kemunculan *Peer to Peer Lending* mempermudah proses pinjaman dengan menghilangkan kebutuhan akan metode pembiayaan yang kompleks dan kunjungan ke lembaga keuangan resmi, karena semuanya dapat dilakukan secara online. Selain itu, *Peer to Peer Lending* tidak mengharuskan adanya jaminan, memudahkan bagi peminjam yang tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai agunan namun membutuhkan dana untuk kegiatan usaha. Dengan demikian, skema *Peer to Peer Lending* telah mengubah cara pinjaman yang selama ini ditawarkan oleh bank, seperti yang dijelaskan di atas.

Pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi. (Pardosi & Primawardani, 2020:353-367). Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Disatu sisi bahwa adanya pinjaman online ini memudahkan masyarakat dalam

memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman online tersebut terutama pinjaman online ilegal, salah satunya adalah mengenai pelanggaran terhadap data pribadi.

Secara faktual, banyak perusahaan *Fintech* yang beroperasi secara ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya sejumlah perusahaan pinjaman berbasis teknologi ilegal di Indonesia melalui hasil penelitian dari satuan tugas waspada investasi terhadap perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya *Fintech Peer to Peer Lending* meliputi:

1. Tingginya permintaan terhadap modal dan kredit dibandingkan dengan nilai pinjaman yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Industri *Fintech Peer to Peer Lending* saat ini dianggap sebagai inovasi baru untuk peminjam yang mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan atau kredit tanpa jaminan.
3. Proses yang dibutuhkan dalam *Fintech Peer to Peer Lending* jauh lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional saat ini.
4. *Fintech Peer to Peer Lending* menggunakan teknologi melalui perangkat *mobile* dan internet, terutama melalui platform berbasis android yang bersifat *open source* dan dapat diakses oleh siapa saja.

Sampai sekarang masih saja ada pihak yang memanfaatkan *Peer to Peer Lending* untung kepentingan pribadi dengan cara mendirikan *Peer to Peer Lending* ilegal. Dampak *Peer to Peer Lending* ilegal diantaranya adalah dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang dan penyalahgunaan data dan informasi (Wahyuni, 2020:10). Salah satu layanan *Fintech* yang menjadi perhatian publik adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending*). Payung hukum dari *Peer to Peer Lending* tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI).

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menurut Pasal 1 Angka 1 POJK LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa hanya terdapat dua pihak atau dua peserta yang terlibat didalamnya. Akan tetapi, *Peer to Peer Lending* ini menggunakan situs web atau aplikasi khusus berupa *platform* dimana pengguna dapat menjadi Penerima Dana atau Pemberi Dana. Hal ini berarti terdapat tiga subjek hukum dalam layanan *Peer to Peer Lending*, yaitu Penyelenggara LPBBTI, Pemberi Dana, dan Penerima Dana. Terdapat perantara *platform* pinjaman *Peer to Peer Lending* yang menghasilkan pendapatan mereka melalui biaya layanan, yang mereka kumpulkan dari peminjam serta pemberi pinjaman. Banyak yang memungut biaya penutupan persentase tertentu dari pinjaman yang didanai dari peminjam, serta biaya untuk pembayaran yang terlambat atau gagal. Pemberi pinjaman seringkali harus membayar biaya layanan

berdasarkan jumlah yang telah mereka danai kepada peminjam (Alexander Bachmann, 2011:2).

Hadirnya layanan *Peer to Peer Lending* menimbulkan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Adanya penyalahgunaan pribadi dapat bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal. Aksi teror, pengancaman, bahkan dipermalukan pada publik seperti media sosial dengan mengatakan bahwa Penerima Dana tidak dapat melunasi hutangnya dengan berbagai alasan lainnya yang dapat mempermalukan bahkan menjatuhkan nama baik dari Penerima Dana menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan data pribadi pada *Peer to Peer Lending*. Akibat dari publikasi tersebut, menyebabkan munculnya keluhan di media sosial mengenai kasus pinjaman online pada cara penagihan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. (Fany, 2023:3)

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 27 secara tegas menyebutkan bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.”. Selain itu, Pasal 47 juga menyatakan “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi”

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 serta Pasal 47 UU PDP sebagaimana disebut diatas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga dan untuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Pengendali data pribadi bertanggung jawab terhadap tersebarnya data yang mereka ambil. Ketidakhati-hatian dalam penyimpanan data pribadi yang merupakan hak masyarakat bisa termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdota pada pasal 1365 yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”. Pasal 1367 menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah (1) perbuatan tersebut harus melawan hukum, (2) harus ada kesalahan, (3) harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Adanya permasalahan diatas, menarik minat penulis untuk mendalami lebih lanjut tentang penyalahgunaan data pribadi peminjam yang dilakukan oleh layanan pinjaman online ilegal dikarenakan hal ini sangat merugikan masyarakat tentunya, terutama kaum menengah kebawah.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) atau dalam Bahasa Belanda “rechtsonderzoek” selalu bersifat normatif dengan pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Marzuki, 2016). Penelitian hukum ini memfokuskan pengkajian pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Yang Disalahgunakan Oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal.

Sifat Penelitian

Terapan Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) individu dengan norma hukum, bersifat terapan artinya penelitian hukum harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan serta koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral (Marzuki, 2016). Sifat preskriptif dalam penelitian hukum ini yaitu dengan menelaah konsep hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disalahgunakan oleh layanan pinjaman online ilegal sehingga dapat melahirkan suatu petunjuk atas permasalahan hukum tersebut dan diketahui apa yang seyogyanya harus dilakukan (terapan).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dengan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2016). Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh layanan pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disalahgunakan oleh layanan pinjaman online ilegal

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya menggunakan bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2016). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Pinjaman Online

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *Fintech* adalah pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online (*Peer to Peer Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Terhitung pada bulan Agustus 2023, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp 20,53 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan Agustus 2022, penyaluran pinjol nasional pada Agustus 2023 meningkat 6,87% (*year-on-year/yoy*). Penyaluran pinjol pada Agustus 2023 diberikan kepada 13,37 juta akun penerima pinjaman. Jumlah peminjam tersebut turun 6,37% secara bulanan (*mom*). Mayoritas atau 10,47 juta peminjam berasal dari wilayah Pulau Jawa, setara 78,3% dari total peminjam nasional. Dari total nilai pinjaman tersebut, sebanyak Rp8,01 triliun atau 39,05% pinjaman diberikan kepada sektor produktif. Rinciannya, Rp3,25 triliun dipinjamkan ke sektor perdagangan besar dan eceran; Rp305,23 miliar ke sektor pertanian, perhutanan dan perikanan; Rp157,68 miliar ke sektor industri pengolahan; dan Rp702,47 miliar ke sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Menurut data perusahaan keamanan siber *Surfshark*, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022. Selain itu, berdasarkan data dari website Kominfo, Sejak tahun 2019 sampai 2023 Kementerian Kominfo telah menemukan 98 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Ini bukan saja terkait kebocoran data pribadi tapi termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi lainnya. Berdasarkan jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditangani sebanyak 65 PSE Privat dan 33 PSE Publik. Dari 98 kasus tersebut, sebanyak 23 kasus telah diberikan sanksi dan rekomendasi.

Pelanggaran data pribadi juga telah terjadi dalam kasus RupiahPlus. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam. Pesan-pesan tersebut berisi bermacam-macam seperti data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar

yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. (Revi Renyan Evigan, 2022:71)

Permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan Rupiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, diantaranya adalah dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut. Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan perjanjian pinjam – meminjam dengan Rupiah Plus tersebut dilakukan oleh Rupiah Plus dengan cara mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak – kontak tersebut untuk meminta agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Bukan hanya Rupiah Plus saja perusahaan *Fintech* legal yang melakukan pelanggaran data pribadi namun ada 25 *platform* legal yang diketahui berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC berdasarkan hasil pengaduan masyarakat ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kasusnya pun ada yang seperti kasus Rupiah Plus, namun ada dengan cara lain yaitu dengan cara, admin dari aplikasi *Fintech* akan membuat grup WhatsApp yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut, admin tersebut akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.

Kasus seperti penyebaran data pribadi serta pengaksesan data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *Peer To Peer Lending* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang – undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang – Undang yang berlaku saat ini, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan

- a. Hak Subyektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Adanya suatu perbuatan merupakan tahap awal dalam konsep perbuatan melawan hukum, yang umumnya terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perbuatan dapat diartikan sebagai tindakan aktif atau pasif yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dikenakan oleh undang-undang atau kontrak. Artinya, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika dia secara aktif melakukan suatu tindakan yang dilarang atau, sebaliknya, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan menurut ketentuan hukum. Misalnya, dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan atau kelalaian yang melibatkan kewajiban yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini menciptakan kewajiban hukum bagi debitur untuk meminjamkan dana sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Sebaliknya, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Penting untuk dicatat bahwa perbuatan melawan hukum ini tidak melibatkan unsur persetujuan atau kata sepakat sebagaimana dalam kontrak. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, yang menjadi fokus utama adalah kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tidak terdapat unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana dalam kontrak, karena kewajiban dalam perbuatan melawan hukum umumnya timbul dari norma hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tahap awal dalam konsep perbuatan melawan hukum menekankan bahwa suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum adalah prasyarat untuk menggolongkan suatu perbuatan sebagai melawan hukum. Dalam konteks pinjam meminjam, ini dapat merujuk pada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian antara debitur dan kreditur, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pemahaman lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum dalam situasi konkret.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang mencakup berbagai aspek pelanggaran norma hukum, hak-hak individu yang dijamin oleh undang-undang, kewajiban hukum yang dikenakan pada pelaku, prinsip kesusilaan, dan nilai-nilai sikap yang baik dalam bermasyarakat. Sejak tahun 1919, definisi melawan hukum telah diperluas dan mencakup sejumlah dimensi yang menjadi dasar untuk menilai suatu tindakan sebagai melanggar hukum. Dalam konteks pinjam meminjam terutama pinjaman online, perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika kreditur menggunakan metode yang tidak etis atau tidak sah dalam mengejar hak atau kepentingannya. Sebagai contoh, ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi debitur kepada pihak lain tanpa izin atau ketentuan dalam kontrak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan ini menciderai hak privasi debitur dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diakui oleh undang-undang.

Pasal 27 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum yang relevan dalam mengatasi tindakan tersebut. Undang-undang tersebut mengatur perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa Pengendali Data

Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Dengan cara ini, perbuatan kreditur yang mengancam, mengintimidasi, atau menyebarluaskan data pribadi tanpa izin dapat dianggap melanggar hukum. Pentingnya regulasi ini menunjukkan bahwa keamanan dan privasi data pribadi memiliki peran sentral dalam menjaga integritas transaksi finansial, termasuk dalam kegiatan pinjam meminjam. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat perlu diterapkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur serta untuk mencegah penyalahgunaan dalam konteks ekosistem finansial modern.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuld element*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu antara 3 (tiga) syarat, sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian
- 3) Tidak ada alasan pembenar

Dalam kasus ini, kreditur menjadi pelaku yang melakukan kesalahan. Kesalahan ini terjadi ketika kreditur sengaja menggunakan metode penagihan yang tidak etis, seperti melakukan ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi debitur kepada pihak lain tanpa izin atau ketentuan dalam kontrak. Tindakan ini menciderai hak privasi debitur dan secara eksplisit melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Unsur kesalahan dalam konteks pinjaman online dapat memenuhi salah satu dari tiga syarat berikut:

- 1) Unsur Kesengajaan

Kesalahan dianggap terjadi jika kreditur dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kontrak, seperti ancaman atau intimidasi.

- 2) Unsur Kelalaian

Kesalahan juga dapat terjadi jika kreditur melalaikan kewajibannya untuk memberlakukan praktik penagihan yang sesuai dengan standar etika dan hukum, dan hal ini menyebabkan kerugian bagi debitur.

- 3) Tidak Ada Alasan Pembenar:

Kesalahan dianggap ada jika kreditur tidak dapat memberikan alasan pembenar yang sah atau memadai untuk tindakan-tindakan yang dilakukannya, seperti pelanggaran terhadap privasi debitur.

Dengan demikian, ketika kreditur melampaui batas etika dan hukum dalam penagihan, termasuk penyebaran data pribadi tanpa izin, kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH

Perdata. Debitur yang menjadi korban dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

d. Adanya kerugian

Kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
- 6) Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)

Dalam konteks pinjaman online, tentu debitur yang mengalami kerugian dalam hal immateril ketika kreditur melakukan penagihan kepada debitur secara tidak etis, seperti melakukan ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi yang membuat psikis debitur menjadi stress dan ketakutan berlebih. Dalam prakteknya, pemberian ganti kerugian dapat mencakup aspek imateril, seperti kompensasi untuk ketakutan dan stres yang dialami oleh debitur akibat penagihan yang tidak etis. Meskipun KUHPerdata tidak secara spesifik mengatur ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dalam konteks pinjaman online, prinsip-prinsip ganti rugi karena wanprestasi dapat diterapkan sebagai panduan untuk menentukan ganti kerugian yang wajar dan adil bagi debitur yang menjadi korban perbuatan melawan hukum tersebut.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Dalam konteks pinjaman online, terdapat kaitan erat antara perbuatan kreditur dan kerugian yang dialami oleh debitur. Prinsip hukum yang relevan dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian adalah teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

1) Teori Hubungan Faktual

Teori ini menekankan pada kenyataan bahwa suatu kerugian akan terjadi hanya jika ada suatu perbuatan yang menjadi penyebab langsungnya. Dalam konteks "*but for*" atau "*sine qua non*," perbuatan kreditur secara tidak etis, seperti ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi debitur, dianggap sebagai faktor yang secara faktual

menyebabkan timbulnya kerugian. Artinya, jika tidak ada perbuatan tersebut, kerugian yang dialami oleh debitur tidak akan terjadi.

2) Teori Penyebab Kira-kira:

Teori ini mencakup pandangan bahwa meskipun tidak mungkin untuk secara pasti membuktikan hubungan sebab akibat secara faktual, namun ada dasar kira-kira bahwa perbuatan kreditur merupakan penyebab yang masuk akal dari kerugian yang dialami oleh debitur. Dalam hal ini, hukum mengakui bahwa ada suatu keterkaitan yang cukup kuat antara perbuatan kreditur dan kerugian yang timbul. Dalam prakteknya, debitur yang mengalami ketakutan dan stres akibat penagihan yang tidak etis memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan kreditur dan kerugian psikologis yang dialami oleh debitur. Oleh karena itu, debitur yang menjadi korban dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian imateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian, prinsip-prinsip teori hubungan faktual dan penyebab kira-kira menjadi dasar untuk menegakkan keadilan dalam menilai dan menuntut ganti rugi dalam konteks pinjaman online.

Pada umumnya, ketika utang jatuh tempo, perusahaan-perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal menggunakan taktik intimidasi dengan mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, melainkan juga menciptakan tekanan psikologis dan mengancam hak privasi nasabah. Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak hanya menargetkan nasabah secara langsung, tetapi juga mengejar teman dan keluarga nasabah, memandang mereka sebagai penanggung jawab pembayaran utang. Ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada orang-orang terdekat nasabah tidak hanya menimbulkan beban finansial, tetapi juga dapat berdampak negatif pada hubungan personal dan kehidupan sosial nasabah. Praktik seperti ini mencerminkan tidak hanya pelanggaran terhadap hukum perdata, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak etis dalam industri pinjaman online.

Kasus yang sering terjadi melibatkan perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal menyoroti serangkaian penyalahgunaan data konsumen yang dilakukan tanpa izin oleh *platform Peer To Peer Lending* tersebut. Praktik ini melibatkan akses ilegal ke data pada perangkat telepon seluler nasabah sebagai upaya untuk melakukan penagihan utang kepada debitur. Penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler mencakup penagihan intimidatif, penyebaran informasi pribadi ke kontak yang terdaftar di nomor telepon nasabah, bahkan mencapai tingkat pelecehan seksual. Tidak hanya itu, perusahaan ini terlibat dalam pelanggaran serius lainnya, termasuk menerapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi tanpa batasan yang jelas. Praktik penagihan utang yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak hanya terbatas pada peminjam atau kontak darurat yang tercantum dalam kontrak. Ancaman, fitnah, penipuan, dan bahkan pelecehan seksual menjadi bagian dari strategi penagihan yang tidak etis.

Selain pelanggaran terhadap privasi, perusahaan ini juga terlibat dalam tindakan lain yang merugikan nasabah. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap telepon peminjam, kebebasan akses terhadap kontak, dan ketidakjelasan terkait lokasi kantor

penyelenggara aplikasi pinjaman online menjadi sorotan utama. Praktik biaya administrasi yang tidak jelas, perubahan nama aplikasi tanpa pemberitahuan, dan kelalaian dalam menghapus informasi setelah pembayaran pinjaman menjadi perhatian serius bagi konsumen. Selain itu, perusahaan ini tampaknya melakukan tindakan yang merugikan, seperti menghilangkan aplikasi dari Appstore atau Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman. Praktik penagihan yang dilakukan oleh individu yang berbeda-beda dan penggunaan KTP untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain semakin menunjukkan tingkat ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan *Fintech* ilegal ini. Keseluruhan situasi ini memerlukan respons serius dari otoritas hukum dan regulatif untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap perusahaan yang terlibat.

Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal ini tidak hanya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun juga telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi: "Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan." Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka perusahaan pinjaman online berbasis *financial technology* tersebut yang telah menyalahgunakan dan menyebarkan data pribadi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena telah melanggar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan

1. Pinjaman Online

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2002:54). Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
- b. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
- d. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan

jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua Pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri *Fintech*, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* atau *Fintech Peer to Peer Lending* yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK. (Ernasari, 2017:3)

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang berbasis *Financial Technology* atau bisa disebut *Fintech Peer to Peer Lending* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi. Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen risiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Data terakhir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 2021 mengumumkan telah menerima sekitar 7200 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* yang telah mereka terima sejak 3 tahun terakhir. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *Fintech Peer to Peer Lending* ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending*, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- b. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)
- c. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
- d. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP)
- e. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menanggapi permasalahan ini OJK sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi

pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang akan dipilih, apakah legal atau tidak. OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* dan melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode September-Oktober 2023 kembali melakukan pemblokiran terhadap 173 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah *website* dan aplikasi serta menemukan 129 konten terkait pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Selain memblokir entitas pinjol ilegal dan pinpri, Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran nomer rekening, nomer *virtual account* dan nomer telepon serta *whatsapp* terduga pelakunya, untuk semakin melindungi masyarakat. Dengan demikian sejak 2017 s.d. 31 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjaman *online* ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau *debt collector* mengakibatkan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang NO. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Biaya pinjaman dan bunga pada *Fintech Peer to Peer Lending* bila dibandingkan dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* cukup tinggi. Perjanjian pada pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau *debt collector*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *Fintech Peer to Peer Lending* yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadukan masyarakat. (Muhammad Yusuf, 2019:75)

Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau debt collector, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh stakeholder pelaku bisnis pinjaman berbasis *Fintech Peer to Peer Lending*, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat. OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

- a. *Offsite*, melalui laporan-laporan yang disampaikan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* kepada OJK. Terdapat beberapa jenis laporan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* kepada OJK yaitu meliputi :
 - 1) Laporan Berkala :
 - a) Laporan Bulanan
 - b) Laporan Triwulanan
 - c) Laporan Tahunan
 - 2) Laporan lainnya sesuai yang diperintahkan dalam Surat Tanda Terdaftar dan kode etik asosiasi, antara lain:
 - a) Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b) Penambahan atau perubahan atas produk atau layanan Sistem Elektronik;
 - c) Perubahan nama dan alamat perusahaan; dan
 - d) Kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat material (misal: penagihan dan pemasaran).

Selain melalui laporan juga rencana implementasi *host-to-host* dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK 10/2022.

- b. *Market Conduct (Semi SRO)*, sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki *code of conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu, kehadiran AFPI sebagai mitra strategis OJK bagi seluruh penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* dalam menjalankan fungsi dan pengawasan penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* sesuai dengan penunjukan OJK Nomor S-5/D.05 IKNB/2019
- c. *Onsite*, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh

Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada Fintech Peer to Peer Lending legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor fintech-fintech di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan Fintech Peer to Peer Lending ilegal tersebut. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi Fintech ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab Fintech tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah. Sehingga bisa saja Fintech ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

SIMPULAN

Kasus penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi peminjam atau debitur oleh layanan pinjaman online berbasis financial technology telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu 1) adanya perbuatan, 2) perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan, 4) Adanya kerugian bagi korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Selain itu, Layanan Pinjaman Online tersebut juga melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan”.

Dalam hal upaya Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan; tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin maka selain melaporkan kepada OJK agar dapat dilakukan pemblokiran debitur juga harus melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander Bachmann, et al. (2011). Online Peer-to-Peer Lending – A Literature Review. *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol 16, 2.

- A. Syaifudin. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, Vol. 4, hal. 408-421
- Fany Dwi Nurlita, Albertus Sentot Sudarwanto, Muhammad Rustamaji. (2023). *Permasalahan Hukum dalam Fintech Peer-To-Peer Lending". Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. hal. 2
- E. Santi, dkk. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*. vol.6, no. 3, hal. 1-20
- Ernasari. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016). *Diponegoro law Journal*. Vol.6, hal. 3
- Muhammad Yusuf. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta
- Munir Fuady. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- N.A Sholikhah, Pranoto, Albertus Sentot Sudarwanto. (2015). Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk. 010/2012. *Jurnal Repertorium*. hal. 1
- Revi Renyan Evigan. (2022). Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Pinjaman Online Secara Tidak Sah Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undangundang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Pasundan : Bandung
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 11(3), hal. 353-367.
- Satjipto Raharjo. (2002). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, R, A, E. (2020). Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans. *Jurnal Hukum Prasada*. Vol. 7 (1), hal. 27-33